



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGALREJO

Jl. Tegalrejo Raya No. 69B Salatiga Kode Pos. 50733 Telp. (0298) 315846

Situs: www.pkmtegalrejo.salatiga.go.id

Surat Elektronik : puskesmastegalrejo@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEGALREJO
NOMOR : 003/SK/ADMEN/III/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS TEGALREJO

KEPALA PUSKESMAS TEGALREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan perlu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Tegalrejo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938 Tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1936 Tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis integrasi Layanan Primer;
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo Kota Salatiga.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :

- a. Pelayanan Klaster Manajemen : Pendaftaran;
- b. Pelayanan Klaster Ibu dan Anak;
- c. Pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia ;
- d. Pelayanan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular : Pemeriksaan Khusus;
- e. Pelayanan Lintas Klaster : Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- f. Pelayanan Lintas Klaster : Laboratorium;
- g. Pelayanan Lintas Klaster : Kefarmasian.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit- unit pelayanan di lingkungan Puskesmas Tegalrejo Kota Salatiga sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan Kepala Puskesmas ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor SK/ADMEN/001/ A0/06/2021 tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Tegalrejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal, 12 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS TEGALREJO




KUSDINI DEWIYANTI

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
Tanggal : 12 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS TEGALREJO KOTA SALATIGA

1. Standar Pelayanan Klaster Manajemen : Pendaftaran

A. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Baru<ol style="list-style-type: none">a. KTP/kartu Keluargab. Kartu JKN KIS (bila ada)2. Pasien Lama<ol style="list-style-type: none">a. KTP/kartu Keluargab. Kartu JKN KIS (bila ada)c. Kartu berobat Puskesmas Tegalrejo (bila ada)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Penapisan Awal<ol style="list-style-type: none">1. Petugas penapisan melakukan penapisan awal kepada pasien dan melakukan pemilahan pasien infeksius2. Petugas penapisan meminjam kartu identitas (KTP/KIS JKN) pasien infeksius untuk didaftarkan ke petugas pendaftaran3. Petugas penapisan mengarahkan pasien infeksius ke ruang pemeriksaan khusus, baik untuk pasien baru maupun pasien lama4. Petugas penapisan memberikan nomor antrian dari kepada pasien non infeksius untuk selanjutnya menuju ruang pendaftaranb. Pasien Baru<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pendaftaran meminjam kartu identitas pasien dan atau kartu JKN KIS

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>bila ada.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Petugas pendaftaran menanyakan apakah dalam satu keluarga ada yang sudah pernah berobat di Puskesmas Tegalrejo3. Petugas pendaftaran membuat nomor rekam medis baru dengan menggunakan aplikasi SIMPUS apabila dalam satu keluarga belum ada yang pernah berobat ke Puskesmas Tegalrejo4. Petugas pendaftaran mencetak nomor rekam medis untuk ditempel di kartu identitas pasien5. Petugas mengembalikan identitas pasien dengan memberikan informasi bahwa identitas yang sudah ditempel nomor rekam medis harap dibawa setiap kali berobat ke Puskesmas Tegalrejo6. Petugas menyerahkan juga nomor antrian kepada pasien7. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di unit pelayanan yang dituju <p>c. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas pendaftaran meminjam kartu identitas pasien dan atau kartu JKN KIS bila ada.2. Petugas pendaftaran menanyakan apakah dalam satu keluarga ada yang sudah pernah berobat di Puskesmas Tegalrejo3. Petugas pendaftaran mengembalikan identitas pasien4. Petugas pendaftaran menyerahkan nomor antrian kepada pasien

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di unit pelayanan yang dituju
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
4	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medis pasien lama 2. Rekam medis pasien baru
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran di Puskesmas Tegalrejo b. Telepon : (0298) 315846 c. Email : puskesmastegalrejo@gmail.com d. Website: www.pkmtegalrejo.salatiga.go.id e. Sosial media : <ol style="list-style-type: none"> Whatsapp : 081 669 0013 Instagram : @puskesmastegalrejo Facebook : puskesmastegalrejo 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikoordinir oleh Tim Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan Puskesmas Tegalrejo 3. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegaljrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegaljrejo

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Printer 4. Meja Tulis 5. Rak Arsip 6. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 7. Jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	Perekam Medis dengan Pendidikan minimal DIII Rekam Medis serta memiliki STR dan SIK

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	1. Penanggungjawab Klaster Manajemen Puskesmas Tegalrejo 2. Ketua Tim Mutu Puskesmas Tegalrejo 3. Kepala Puskesmas Tegalrejo
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Standar Pelayanan Minimal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 2. Petugas kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

2. Standar Pelayanan Klaster Ibu dan Anak

A. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Pasien ibu hamil dan ibu nifas membawa buku KIA 3. Pasien balita membawa buku KIA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan pencatatan dalam rekam medik pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	ANC : \leq 120 menit Kesehatan anak dan remaja : \leq 30 menit
4	Biaya/tariff	Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
5	Produk Pelayanan	1. ANC rutin 2. ANC Terpadu 3. Imunisasi 4. Pelayanan kesehatan anak dan remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui : a. Kotak saran di Puskesmas Tegalrejo b. Telepon : (0298) 315846 c. Email : puskesmastegalrejo@gmail.com d. Website:

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>www.pkmtegalrejo.salatiga.go.id</p> <p>e. Sosial media :</p> <p style="padding-left: 40px;">Whatsapp : 081 669 0013</p> <p style="padding-left: 40px;">Instagram : @puskesmastegalrejo</p> <p style="padding-left: 40px;">Facebook : puskesmastegalrejo</p> <p>2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikoordinir oleh Tim Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan Puskesmas Tegalrejo</p> <p>3. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.</p>

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Masyarakat;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938 Tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;</p> <p>9. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter digital dan manual 2. Timbangan injak dan timbangan bayi 3. Pengukur tinggi badan 4. Pengukur panjang badan 5. Pita LILA 6. Doopler 7. Bahan habis pakai 8. Meja tulis 9. Komputer 10. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter dengan pendidikan minimal S1 Kedokteran dan Profesi Dokter, serta memiliki STR dan SIP 2. Dokter Gigi dengan pendidikan minimal S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, serta memiliki STR dan SIP atau Terapis Gigi dan Mulut dengan pendidikan minimal D3 Kepera dan Profesi Dokter, serta memiliki STR dan SIP 3. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan, serta memiliki STR dan SIK 4. Nutrisisionis dengan pendidikan minimal D3 Gizi, serta memiliki STR dan SIK

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Penanggungjawab Klaster Ibu dan Anak Puskesmas Tegalrejo2. Ketua Tim Mutu Puskesmas Tegalrejo3. Kepala Puskesmas Tegalrejo
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter : 1 orang atau lebih per jenis layanan2. Dokter Gigi atau Terapis Gigi : 1 orang3. Bidan : 1 orang atau lebih per jenis layanan4. Nutrisionis : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Maklumat Pelayanan2. Standar Pelayanan Minimal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien2. Petugas kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

3. Standar Pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia

A. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Sudah terdaftar di loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran tanda vital 5. Petugas melakukan skrining PTM Prioritas (1 tahun sekali) 6. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 7. Petugas menentukan diagnosis 8. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 9. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dalam rekam medis
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
4	Biaya/tariff	Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi Umum 2. Pelayanan Konsultasi Gizi 3. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan 4. Pelayanan Konsultasi Promosi Kesehatan 5. Pelayanan VCT

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Pelayanan IMS 7. Pelayanan KB 8. Pelayanan IVA
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui : a. Kotak saran di Puskesmas Tegalrejo b. Telepon : (0298) 315846 c. Email puskesmastegalrejo@gmail.com d. Website: www.pkmtegalrejo.salatiga.go.id e. Sosial media : Whatsapp : 081 669 0013 Instagram : @puskesmastegalrejo Facebook : puskesmastegalrejo 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikoordinir oleh Tim Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan Puskesmas Tegalrejo 3. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lansia di Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Indonesia No 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1936 Tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4634/2021 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Hipertensi Dewasa;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>11. Peraturan Walikota Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.</p>

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stetoskop 2. Tensimeter digital 3. Timbangan injak 4. Pengukur tinggi badan 5. Kartu Isihara 6. Meja periksa 7. Termometer 8. Ari timer 9. Pen light 10. Diagnostic set 11. Skrining PTM Set 12. Kartu Snellen 13. Bed periksa 14. Lampu Tindakan 15. Trolley instrument 16. KB / IUD set 17. Meja tulis 18. Komputer 19. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum dengan pendidikan minimal S1 Kedokteran dan Profesi Dokter, serta memiliki STR dan SIP 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan, serta memiliki STR dan SIK 3. Terapis Gigi dan Mulut dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan Gigi, serta memiliki STR dan SIK 4. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan, serta memiliki STR dan SIK 5. Nutrisionis dengan pendidikan minimal D3 Gizi, serta memiliki STR dan SIK
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia Puskesmas Tegalrejo

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Ketua Tim Mutu Puskesmas Tegalrejo 3. Kepala Puskesmas Tegalrejo
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Terapis Gigi dan Mulut : 1 orang 4. Bidan : 1 orang 5. Nutrisionis : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Standar Pelayanan Minimal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 2. Petugas kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

**4. Standar Pelayanan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular :
 Pemeriksaan Khusus**

A. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Sudah terdaftar di loket pendaftaran atau rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran tanda vital 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dalam rekam medis
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
4	Biaya/tariff	Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Konsultasi Pemeriksaan Khusus (<i>airborne disease</i>) serta penyakit menular lainnya
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran di Puskesmas Tegalrejo b. Telepon : (0298) 315846 c. Email puskesmastegalrejo@gmail.com

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

		<p>d. Website: www.pkmtegalrejo.salatiga.go.id</p> <p>e. Sosial media :</p> <p>Whatsapp : 081 669 0013 Instagram : @puskesmastegalrejo Facebook : puskesmastegalrejo</p> <p>2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikoordinir oleh Tim Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan Puskesmas Tegalrejo</p> <p>3. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.</p>
--	--	---

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1936 Tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Stetoskop2. Tensimeter digital3. Timbangan injak4. Timbangan bayi5. Pengukur tinggi badan6. Pengukur lingkar perut7. Meja periksa8. Ari timer9. Senter10. Bed periksa11. Meja tulis12. Komputer13. Printer14. Kursi Pasien15. Kursi Pemeriksa16. Wastafel17. Hexosfan18. Kipas angin19. Tempat sampah medis dan non medis20. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum dengan pendidikan minimal S1 Kedokteran dan Profesi Dokter, serta memiliki STR dan SIP2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan, serta memiliki STR dan SIK3. Epidemiolog dengan pendidikan S1 sarjana kesehatan masyarakat (epidemiolog)

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Sanitarian dengan pendidikan DIII kesehatan lingkungan mempunyai STR
4	Pengawasan Internal	1. Penanggungjawab Lintas Klaster Puskesmas Tegalrejo 2. Penanggungjawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular 3. Ketua Tim Mutu Puskesmas Tegalrejo 4. Kepala Puskesmas Tegalrejo
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Sanitarian : 1 orang 4. Epidemiolog : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Standar Pelayanan Minimal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 2. Petugas kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalgrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalgrejo

5. Standar Pelayanan Lintas Klaster : Tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut

A. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Sudah terdaftar di loket pendaftaran atau rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 menit
4	Biaya/tariff	Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi dan konsultasi 2. Pencabutan gigi 3. Penambalan gigi 4. Pembersihan karang gigi

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Pertolongan kecil
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran di Puskesmas Tegalrejo b. Telepon : (0298) 315846 c. Email puskesmastegalrejo@gmail.com d. Website: www.pkmtegalrejo.salatiga.go.id e. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> Whatsapp : 081 669 0013 Instagram : @puskesmastegalrejo Facebook : puskesmastegalrejo <p>2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikoordinir oleh Tim Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan Puskesmas Tegalrejo</p> <p>3. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.</p>

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Set alat pemeriksaan2. Set alat pencabutan gigi anak dan dewasa3. Set alat penambalan gigi4. Citojet5. Light curing unit6. Dental unit7. Meja tulis8. ATK9. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Gigi dengan pendidikan minimal S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, serta memiliki STR dan SIP2. Terapis Gigi dan Mulut dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan Gigi, serta memiliki STR dan SIK
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Penanggungjawab Lintas Klaster Puskesmas Tegalrejo2. Ketua Tim Mutu Puskesmas Tegalrejo3. Kepala Puskesmas Tegalrejo

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter gigi : 1 orang 2. Terapis gigi dan mulut : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Standar Pelayanan Minimal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 2. Petugas kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

6. Standar Pelayanan Lintas Klaster : Laboratorium

A. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Sudah di input permintaan laboratorium dalam rekam medis elektronik dari unit pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien di panggil sesuai urutan permintaan yang masuk ke laboratorium 3. Pasien menyerahkan nomor antrean pendaftaran pada petugas 4. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Menginput hasil laboratorium dalam rekam medis 9. Penyerahan hasil laboratorium kepada pasien.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 60 menit
4	Biaya/tariff	Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
5	Produk Pelayanan	1. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, trigliserid, LED, hitung jenis

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi : urin rutin dan tes kehamilan 3. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B, Widal, Dengue 4. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui : a. Kotak saran di Puskesmas Tegalrejo b. Telepon : (0298) 315846 c. Email puskesmastegalrejo@gmail.com d. Website: www.pkmtegalrejo.salatiga.go.id e. Sosial media : Whatsapp : 081 669 0013 Instagram : @puskesmastegalrejo Facebook : puskesmastegalrejo 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikoordinir oleh Tim Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan Puskesmas Tegalrejo 3. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis;

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Spektrofotometer 2. Hematoanalyzer 3. Mikroskop 4. Centrifuge 5. Tabung reaksi 6. Clinipete 7. Meja pemeriksaan 8. Kursi 9. Almari 10. Meja tulis 11. Komputer 10. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Pranata laboratorium kesehatan dengan pendidikan minimal D3 Pranata Laboratorium Kesehatan, serta memiliki STR dan SIK
4	Pengawasan Internal	1. Penanggungjawab Lintas Klaster

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Puskesmas Tegalrejo 2. Ketua Tim Mutu Puskesmas Tegalrejo 3. Kepala Puskesmas Tegalrejo
5	Jumlah Pelaksana	Pranata laboratorium kesehatan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Standar Pelayanan Minimal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 2. Petugas kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
 Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
 Tanggal : 12 Maret 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

7. Standar Pelayanan Lintas Klaster : Kefarmasian

A. Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa nomor antrean BPJS dari loket pendaftaran 2. Pasien telah melalui alur pemeriksaan dan obat telah diinput oleh petugas di ruang pemeriksaan dalam rekam medis elektronik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan nomor antrian pendaftaran ke bagian farmasi 2. Petugas farmasi memberikan nomor antrian obat kepada pasien 3. Petugas farmasi melakukan pengkajian dan validasi resep elektronik melalui rekam medis elektronik 4. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep elektronik 5. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan antrian obat 6. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. ≤ 30 menit non racikan 2. ≤ 40 menit racikan
4	Biaya/tariff	Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.
5	Produk Pelayanan	1. Penyediaan obat racikan 2. Penyediaan obat non racikan 3. Pelayanan informasi obat (PIO)

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Kotak saran di Puskesmas Tegalrejob. Telepon : (0298) 315846c. Email puskesmastegalrejo@gmail.comd. Website: www.pkmtegalrejo.salatiga.go.ide. Sosial media : Whatsapp : 081 669 0013 Instagram : @puskesmastegalrejo Facebook : puskesmastegalrejo2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dikoordinir oleh Tim Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Pelanggan Puskesmas Tegalrejo3. Pedoman penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas Tegalrejo.

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegaljrejo

Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024

Tanggal : 12 Maret 2024

Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegaljrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Almari es 2. Almari obat oral 3. Almari obat narkotika dan psikotropika 4. Almari obat High Alert 5. Almari obat salep/krim/tetes 6. Almari BMHP 7. Alat untuk meracik obat : a. Mortir b. Kertas perkamen c. Spatula d. Batang pengaduk e. Gelas ukur f. Alat pres kertas perkamen 8. Meja tulis 9. Komputer 11. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker dengan pendidikan minimal S1 Farmasi dan Profesi Apoteker, serta memiliki STR dan SIPA

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tegalrejo
Nomor : 003/SK/ADMEN/III/2024
Tanggal : 12 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Puskesmas Tegalrejo

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Tenaga Teknis Kefarmasian dengan Pendidikan minimal D3 Farmasi, serta memiliki STR dan SIK
4	Pengawasan Internal	1. Penanggungjawab Lintas klaster Puskesmas Tegalrejo 2. Ketua Tim Mutu Puskesmas Tegalrejo 4. Kepala Puskesmas Tegalrejo
5	Jumlah Pelaksana	1. Apoteker : 1 orang 2. TTK : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Standar Pelayanan Minimal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien 2. Petugas kesehatan bekerja sesuai dengan kompetensi, standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas setiap bulan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal, 12 Maret 2024

KEPALA PUSKESMAS TEGALREJO



KUSDINI DEWIYANTI